



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 52**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN TAHUN
2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Recana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam

program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada :

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
2. Program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya;
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas

pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi;

RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2023 juga menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Garut Tahun 2023.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
36. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
37. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
38. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
39. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
41. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 54);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Garut.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional
- 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi
- 3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut
- 3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.5. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2021 telah melaksanakan 4 (satu) program utama/teknis yang tercantum dalam penetapan kinerja dan 1 (empat) program generik yang sifatnya *supporting* terhadap program utama/teknis. Total anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021 sebesar Rp. 16.931.122.107,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.864.347.089,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.066.775.018,00. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 16.384.580.428,00 atau 96,77 % dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 5.476.972.893,00 atau 93,39 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.907.607.536,00 atau 98,56 %. Terhadap masing-masing program tersebut dianalisis sebagai berikut :

I. Program Generik

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan anggaran sebesar Rp.18.275.500,- dengan realisasi sebesar Rp.18.275.500,- yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja *SKPD* yang memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.18.275.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.275.500,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersusunnya 12 dokumen perencanaan *SKPD*;

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.5.190.975.199,- dengan realisasi sebesar Rp.4.811.735.198,-. yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.5.190.975.199,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.811.735.198,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan PNS;

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.111.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.950.000,-. yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah *SKPD*, yang memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.111.950.000,- dengan realisasi Rp.111.950.000. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya jasa keamanan kantor;

- 1.4** Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 277.826.440,- dengan realisasi sebesar Rp.277.600.025,-. yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :
- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.2.923.600,- dengan realisasi Rp.2.923.600,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kabel NYM 3x1,5 prima 1 rol, Klem kabel NYA 9 2 box, Lampu neon TL 20 Watt 30 buah, solasiban listrik 5 buah, terminal lobang 4 sebanyak 3 unit;
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 158.903.840,- realisasi sebesar Rp. 158.677.425,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan isi tabung pemadam kebakaran 3 unit, alat tulis kantor 1 paket, alat tulis kantor 125 buah, container plastic 5 buah, kursi chairman III 60 buah, lemari es 1 unit, APAR hallon free 3 Kg 4 unit, fire alarm system 3 unit, alat alat studio 1 paket, personal computer 1 unit, laptop 2 unit dan printer inkjet 4 buah;
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 3.289.100,- realisasi sebesar Rp. 3.289.100,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan rumah tangga. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya alat/bahan perabot kantor 1 paket;
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 21.490.000,- realisasi sebesar Rp. 21.490.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya bahan logistic kantor. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman rapat untuk 1.144 orang dan makanan dan minuman jamuan tamu untuk 572 orang;

- 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 43.016.900,- realisasi sebesar Rp. 43.016.900,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya penggandaan 100.000 lembar dan spanduk 67 m²;
- 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 10.728.000,- realisasi sebesar Rp. 10.728.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya surat kabar harian nasional 24 eksemplar, surat kabar harian local 24 eksemplar, surat kabar harian regional 24 eksemplar dan majalah mingguan nasional 24 eksemplar;
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 37.475.000,- realisasi sebesar Rp. 37.475.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bakar dan pelumas 1000 liter, iklan/reklame 6 kali dan erfasilitasinya Sewa Hotel 59 OH.
- 1.5** Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 119.664.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 118.069.820,- . Yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :
- 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 37.414.600,- realisasi sebesar Rp. 35.819.820,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya terfasilitasinya pembayaran air 859 m³, pembayaran listrik 100 buah dan pembayaran kawat/faksimili/internet/tv berlangganan 12 bulan ;

- 1.5.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 7.300.000,- realisasi sebesar Rp. 7.300.000,- Lokasi sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemeliharaan Komputer 10 unit;
- 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 74.950.000,- realisasi sebesar Rp. 74.950.000,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan 2 orang selama 12 bulan.
- 1.6** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.145.655.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.992.350,- . Yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :
- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 71.878.050,- realisasi sebesar Rp. 66.215.050,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Suku Cadang Ban Luar ukuran 205-60-15 sebanyak 3 buah, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 untuk 18 unit, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk 12 unit dan pemeliharaan Kendaraan Dinas 6 unit;
- 1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 71.878.050,- realisasi sebesar Rp. 66.215.050,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output sub kegiatan ini yaitu terfasilitasinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya pemeliharaan bangunan gedung kantor 50

m2 dan belanja modal gedung kantor 1 paket.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

2.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 1.189.015.261,- dengan realisasi sebesar Rp.1.188.854.661,-. Yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, dengan
2.1.1 anggaran sebesar Rp. 996.222.100,- realisasi sebesar Rp.996.061.500,-. Lokasi sub kegiatan Mekarmukti, Cisompet, Kadungora, Singajaya, Sukaresmi, Garut Kota dan Pameungpeuk. Output sub kegiatan ini yaitu jumlah penyediaan infrasturktur dan pendukung kemandirian pangan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Lantai Jemur DAK 1 unit, Pembangunan Lumbung Pangan DAK 1 unit, Pembangunan Rumah RMU DAK 1 unit, Pembangunan Lumbung Pangan dan Bantuan Gabah 3 unit, Pemberian Gabah 26000 kg dan Pembangunan Lumbung Pangan 1 unit;

Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2.1.2 Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.192.793.161,- realisasi sebesar Rp.192.793.161,-. Lokasi sub kegiatan Kec. Banjarwangi Desa Kadondong. Output sub kegiatan ini yaitu jumlah penyediaan infrasturktur dan pendukung kemandirian pangan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya belanja bibit pekarangan 1 paket, belanja alat mesin tetas 1 unit, belanja benih ikan nila 30.000 ekor, belanja usaha pangan 1 paket dan belanja usaha ternak itik 440 ekor.

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

3.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan

anggaran sebesar Rp. 368.624.600,- dengan realisasi sebesar Rp.365.228.950,-. Yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :

- 3.1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan anggaran sebesar Rp. 202.319.600,- realisasi sebesar Rp. 202.316.000,-. Lokasi sub kegiatan Cikelet, Garut Kota, Banjarwangi, Cilawu dan Tarogong Kidul. Output kegiatan ini yaitu efisiensi distribusi pangan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah Terlaksanya Sarana Produksi Pengembangan Pangan Lokal 1 paket;
 - 3.1.2 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, dengan anggaran sebesar Rp. 45.459.000,- realisasi sebesar Rp. 44.936.550,-. Lokasi sub kegiatan Kabupaten Garut. Output kegiatan ini yaitu efisiensi distribusi pangan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan pemantauan 12 bulan;
 - 3.1.3 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.120.846.000,- realisasi sebesar Rp.117.976.400,-. Lokasi sub kegiatan Kabupaten Garut. Output kegiatan ini yaitu efisiensi distribusi pangan. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini terselenggaranya bimtek pertemuan kelompok 270 orang dan belanja rangka dan atap mobil pangan keliling 1 paket.
- 3.2** Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 6.503.935.357,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.492.154.157,- . Yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :
- 3.2.1 Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 6.503.935.357,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.492.154.157,- Lokasi kegiatan Kabupaten Garut . Output kegiatan ini yaitu jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (DPPD) 500 ton;

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

4.1 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 310.439.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 310.439.000,-. Yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :

4.1.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup alam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 310.439.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 310.439.000,-. Lokasi kegiatan Tarogong Kidul, Singajaya, Karangpawitan, Tarogong Kaler, Peundeuy dan Singajaya . Output kegiatan ini yaitu Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi (lokasi). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan ayam buras jantan 45 ekor, Terlaksananya pengadaan ayam buras betina 1000 ekor, Terlaksananya pengadaan ayam ras petelur 450 ekor, Terlaksananya pengadaan itik betina 1000 ekor, Terlaksananya pengadaan itik jantan 90 ekor, Terlaksananya pengadaan pakan ayam ras pedaging 2000 kg, Terlaksananya pengadaan pakan ayam ras petelur 1535 kg dan Terlaksananya pengadaan pakan itik 2000 kg.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.546.572.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 537.782.053,- . Yang diimplementasikan ke dalam sub kegiatan, yaitu :

5.1.1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 92.542.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.802.853,-. Lokasi kegiatan Tarogong Kidul. Output sub kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang di bina. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya belanja leaflet 6500 dan belanja banner 10 buah;

- 5.1.2 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 120.193.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 114.695.000,-. Lokasi sub kegiatan Tarogong Kidul. Output sub kegiatan ini yaitu jumlah registrasi produk pangan segar asal tumbuhan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Jasa Tenaga Laboratorium 20 sampel dan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Dua 1 unit;
- 5.1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.333.837.000,- dengan realisasi sebesar Rp.331.284.200,-. Lokasi sub kegiatan Tarogong Kidul. Output sub kegiatan ini yaitu jumlah pengujian pangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bakar Pelumas 1290 liter, Bahan/Bibit Tanaman 1 paket dan Suku Cadang Alat Laboratorium 1 paket.

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Rupiah (Rp)	%	Fisik (%)
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja	16.931.122.107	16.384.580.429	96,77	100
	Belanja Tidak Langsung	5.864.347.089	5.476.972.893	93,39	100
	Belanja Langsung	11.066.775.018	10.907.607.536	98,56	100

Hasil Analisis pencapaian kinerja 1 (satu) program utama/teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2021 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah sebesar 96,77 %.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian

Sasaran, dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2021 yang diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sebesar 100 %. Dengan capaian kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Sedangkan untuk tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut melaksanakan 1 (satu) program penunjang dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dan 4 (empat) program teknis dengan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 59.273.000,00, yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 29.580.000,00
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 29.693.000,00

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.950.826.721,00
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 19.400.000,00

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 112.395.932,00

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 2.617.200,00
- (2) Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 55.401.616,00
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 34.425.000,00
- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 26.134.750,00
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 10.069.800,00
- (6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 64.104.000,00

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasi dengan sub kegiatan,yaitu:

- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran Rp. 31.459.200,00
- (2) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 214.360.000,00

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dengan sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.69.818.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 7.300.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 59.295.910,00;

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dengan sub kegiatan yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 50.400.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 26.392.000,00

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 3.383.339.000,- melalui :

2.1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dengan anggaran Rp. 3.299.985.000,-
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya dengan anggaran Rp. 83.354.000,-

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 7.362.101.250,- melalui :

3.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 152.100.000,-
- (2) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga

Pangan dengan anggaran Rp. 50.000.000,-

- (3) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan anggaran Rp. 125.000.000,-

3.2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan,yaitu:

- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 6.000.000.000,-

3.3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 1.035.001.250,-

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 163.300.000,-

4.1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan,yaitu :

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 163.300.000,-

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 240.000.000,-

5.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan,yaitu:

- (1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 65.000.000,-
- (2) Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 75.000.000,-

- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

Tabel 2.2
Rincian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Belanja Tidak Langsung	5.841.835.128,-	APBD Kab.
2	Belanja Langsung	11.148.740.250,-	APBD Kab.
Jumlah		16.990.575.378,-	

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut, sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas

dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Resntra SKPD;

Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
2	Bidang Urusan Pangan												
2	Dinas Ketahanan Pangan												
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor (%)	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	9	1	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	141	29	29	29	100	29	15	52
2	9	1	2.01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	35	7	7	100	7	3	43
2	9	1	2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun (laporan)	105	21	21	100	21	11	52
2	9	1	2.01	7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi kinerja (laporan)	5	1	1	100	1	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan yang disusun (dokumen)	156	43	43	43	100	43		
2	09	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (tahun)	5	1	1	1	100	1	0,5	50
2	09	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun (laporan)	6	1	1	1	100	1	0,5	50
2	09	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun (laporan)	90	18	18	18	100	18	9	50
2	09	01	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan analisis prognosis yang disusun (laporan)	60	12	12	12	100	12	6	50
2	09	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun (dokumen)	5	1	1	1	100	1		
2	09	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan jasa keamanan kantor (tahun)	5	1	1	1	100	1	0,5	50
2	09	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen administrasi kepegawaian yang terpenuhi (dokumen)	5	-	-	-	-	3		
2	09	01	2.05	01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan (jenis)	3	-	-	-	-	1	1	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian ASN yang diadakan (jenis)	4	-	-	-	-	4	-	
2	09	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya (Orang)	70	-	-	-	-	44	-	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Kantor	35	7	7	7	100	7		
2	09	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang dibeli (jenis)	23	5	5	5	100	5	3	60
2	09	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis)	183	43	43	43	100	43	22	51
2	09	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis)	51	11	10	10	100	10	6	60
2	09	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum(box)	7074	1716	1716	1716	100	1716	286	50
2	09	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan (jenis)	10	2	2	2	100	2	2	100
2	09	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan (eksemplar)	408	24	96	96	100	96	16	50
2	09	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi (tahun)	5	1	1	1	100	1	0,5	50
2	09	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah daerah yang diadakan (jenis)	34	5	-	-	-	8		
2	09	01	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan	6	-	-	-	-	1	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2	09	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli (unit)	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli (unit)	15	4	-	-	-	1	-	-
2	09	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang dibeli (jenis)	25	1	-	-	-	1	-	-
2	09	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun (unit)	6	2	-	-	-	1	-	-
2	09	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	6	-	-	-	-	2	-	-
2	09	01	2.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	6	-	-	-	-	2	-	-
2	09	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan (jenis)	15	3	3	3	100	3		
2	09	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik (tahun)	5	1	1	1	100	1	0,5	50
2	09	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	46	6	10	10	100	10	7	70
2	09	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor (tahun)	5	1	1	1	100	1	0,5	50
2	09	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah daerah yang terpelihara (unit)	28	28	28	28	100	28		
2	09	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas	98	6	23	23	100	23	11	48

					Infrastruktur Logistik	yang dilaksanakan							
--	--	--	--	--	------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.02.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan (buah)	-	-	-	-	-	1	-	-
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras) (%)	<9		<9			<8		
2.09.03.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Efisiensi distribusi pangan (%)	<33		<33			<33		
2.09.03.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Informasi harga pangan dan NBM yang disusun (laporan)	6	-	-	-	2	-	-	
2.09.03.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi pengembangan sentra pangan lokal (lokasi)	5	2	4	4	100	4	2	50
2.09.03.01.04	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah lokasi dan komoditi yang dipantau (lokasi dan komoditi)	45 50	10	10	10	100	10	6	60
2.09.03.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina (unit)	10	-	5	5	100	5	3	52
2.09.03.01.06	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina (unit)	50	-	3	3	100	3	1	33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) (Ton)	1550	50	500			500		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang diadakan	1550	50	500	500	100	500	250	50
2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ratio konsumsi protein nabati terhadap total konsumsi ideal (%)	0,130	0,123	0,124			0,126		
2.09.03.2.04.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (kelompok)	113	2	27	5	-	27		60
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	9,28		7,24			7,92		
2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah laporan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (laporan)	3	-	-	-	-	1	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	04	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Hasil analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (laporan)	3	-	-	-	-	1	-	-
2	09	04	2.02		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	34							
2	09	04	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (kali)	12	-	4	-	-	4	-	-
2	09	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi (lokasi)	22	5	5	5	100	5	2	65
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan (%)	>80		>80			>80		
2	09	05	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan (Sertifikasi dan Registrasi) (buah)	120		90	90	100	105	52	49
2	09	05	2.01	01	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dibina (Orang)	600	150	150	150	100	150	80	53

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.05.2.01.02	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Prima Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Produk)	30	5	10	10	100	5	5	60
2.09.05.2.01.03	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Produk)	45	5	10	10	100	5	5	65
2.09.05.2.01.04	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Rekomendasi)	45	5	10	10	100	10	7	70
2.09.05.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian pangan (sampel)	3168	123	720	720	100	750	400	52

A. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai bidang dan lingkup ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut juga mempunyai fungsi, yaitu :

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;

B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Analisis Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan

Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala penilaian

Tabel 2.4
Skala Penilaian

No.	Interval nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun (2021)			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	79	79,7	100,89

Sumber: Renstra 2019-2024, Renja 2021, RKT 2021, dan PK 2021

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat 1(satu) sasaran strategis yang diukur melalui 1 (Satu) indikator sasaran.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 telah mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2021 sebesar 100 % (SANGAT TINGGI), yang dihitung berdasarkan persentase capaian sasaran.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2021 dan target Renstra 2019-2024

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 – 2021 dan target Renstra Tahun 2019 - 2024 pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020-2021 dan Target Renstra 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target Renstra
					2020	2021	
1	Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	78,6	79,7	82

Sumber: Renstra 2014-2021, Renja 2021, RKT 2021, dan PK 2021

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)		Percepatan (Perlambatan) (%)
				2020	2021	
1	Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100	100,89	0,89

Sumber: Renstra 2019-2024, Renja 2021, RKT 2021, dan PK 2021

Tingkat Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator mengalami percepatan. Dari 1 (satu) indikator sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 1) indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024 pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2021	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78,6	79	79,7	100,89	82	97,2

f. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan untuk kinerja tahun 2021 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 2.5, berikut kami sajikan dalam sorting data pada misi :

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan dengan Tujuan Meningkatkan meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat dan sasaran Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Indikator yang mendukung misi tersebut, pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan. Terdapat 1 (satu) indikator, yaitu : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Realisasi Indikator mencapai sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan dalam realisasi dokumen perencanaan dimana realisasi Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 79,7 poin dari target 79 poin. Hal ini berarti indikator sudah optimal pada target pencapaian.

Keberhasilan pencapaian indikator Dinas Ketahanan Pangan dari misi pertama dan kedua adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh *stakeholders* pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan sepanjang tahun anggaran 2021 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2021 pada tabel 2.9.

Tabel 2.9

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100,89	96,79	4,1

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator mencapai 100 % dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2021 melaksanakan 12 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 1 (satu) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode Tahun 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja satu indikator Dinas Ketahanan Pangan

sebesar Rp. 11.066.775.018,- dari total anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 16.931.122.107,-

Berdasarkan data tahun anggaran 2021 pada program kegiatan utama Dinas Ketahanan Pangan yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja satu indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran.

Belanja daerah dari tahun 2021 tahun relatif mengalami kenaikan, tetapi pada awal tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan- pendapatan lain. Pada rancangan realisasi APBD Tahun 2021, bahwa realisasi belanja tetap mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang Penanganan COVID 19 bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta agar fokus kepada 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID19,
- 2) Social safety net (jaring pengaman sosial) dalam bentuk bantuan sosial,
- 3) Memastikan kesiapan stok pangan di daerah masing-masing.

Hal tersebut dilaksanakan dengan memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dalam APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan- pertemuan dan belanja lain yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan Perpu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga terdapat perubahan atau pengalihan alokasi dana dari pos Belanja Langsung kepada Belanja Tidak Terduga dalam bentuk bantuan baik tunai maupun non tunai.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Ketahanan Pangan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2021 dari 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan realisasinya mencapai target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- 2) Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten seperti pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Capaian (%)	Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	79	79,7	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.189.015.261	1.189.015.261	99,99
							<i>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.189.015.261	1.189.015.261	99,99
							Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	996.222.100	996.061.500	99,98
							Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	192.793.161	192.793.161	100
							Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.020.748.457	8.871.385.822	98,34
							<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	368.624.600	365.228.950	99,08
							Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	202.319.600	202.316.000	100
							Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	45.459.000	44.936.550	98,85
							Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	120.846.000	117.976.400	97,63
							<i>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	6.503.935.357	6.492.154.157	99,82
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6.503.935.357	6.492.154.157	99,82

							Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.148.188.500	2.014.002.715	93,75
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.148.188.500	2.014.002.715	93,75

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Capaian (%)	Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	310.439.000	310.439.000	100
							<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	310.439.000	310.439.000	100
							Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup alam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	310.439.000	310.439.000	100
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	546.572.300	537.782.053	98,20
							<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	546.572.300	537.782.053	98,39
							Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.542.300	91.802.853	99,20
							Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	120.193.000	114.695.000	95,43
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	333.837.000	331.284.200	99,24

C. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja


Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja yaitu : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang merupakan *Core Bussiness* Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sampai tahun 2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2021 sebesar 102,54% yaitu masuk pada kategori SANGAT TINGGI. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2021 telah tercapai.

Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Tinggi tersebut dapat disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Adapun tujuannya adalah Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan sasaran yaitu: Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Gambar 2.1
Hasil Analisis Indikator Kinerja



Pada gambar di atas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah 79,7 poin yaitu dari target 79 poin di tahun 2021 mencapai target yang ditentukan artinya pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan.

Meskipun capaian kinerja tahun 2021 maupun capaian akhir tahun Renstra telah mencapai target, namun masih jauh dari skor ideal PPH Konsumsi yakni 100 poin. Untuk mendukung pencapaian Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang ideal diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dan koordinasi dari para pihak, baik OPD/Badan/Dinas di Instansi Pemerintah Kabupaten Garut maupun pihak lain yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.


Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja adalah melalui penerapan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya Galura (Gerakan Lumbung Masyarakat), Silopang (Sistem Logistik Pangan), Promketapang (Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan), dan Darling Waspadalah (Kendaraan Keliling Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Penyuluhan Keamanan Pangan).

- **Realisasi Anggaran Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021**

Realisasi Anggaran dalam mencapai Indikator Perjanjian Kinerja di Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3

Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Tahun 2021



Dari grafik di atas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada indikator sasaran di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar 99,27%.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100,00		75,97	77,1	78,6	79	77,8	79,7	79	80	

D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam kerangka penetapan kebijakan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka selain berdasarkan pada evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun-tahun sebelumnya juga melihat beberapa hal yang perlu mendapat fokus perhatian dan dikategorikan sebagai isu strategis, sehingga penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan di Kabupaten Garut dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

Adapun isu-isu strategis di dalam Dinas Ketahanan Pangan yang masih belum dapat ditanggulangi antara lain adalah :

1. Peningkatan ketersediaan pangan;
2. Penanganan kerawanan pangan;
3. Penguatan cadangan pangan;
4. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
5. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan;
6. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

Sedangkan permasalahan urusan ketahanan pangan yang dihadapi antara lain adalah :

1. Belum optimalnya ketersediaan pangan di Kabupaten Garut;
2. Pola konsumsi masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
3. Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
4. Belum optimalnya tingkat keamanan pangan segar.

E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terdapat 1 nomenklatur program generik dengan 36 kegiatan dan 4 program teknis dengan 19 kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	
I.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		
1)		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2)		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3)		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4)		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5)		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	17	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
	18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6)		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	27	Pengadaan Mebel
	28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8)		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		
	1)	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	37	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
	38	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
	39	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
	40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
	41	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
III.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		

1)		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	42	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
	43	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	44	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
	45	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
	46	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2)		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	47	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3)		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	48	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
IV.PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
1)		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
	49	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2)		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
	51	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
V.PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
1)		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	52	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	53	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	54	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	55	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

	50	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
--	----	--

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Garut untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2022 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, sesuai kriteria yang telah

ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindak lanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Garut Tahun 2023

Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Perkiraan Biaya (Rp)	Catatan
I	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan				320.000.000,-	
1	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	1. Ds. Citeras Kec. Malangbong	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	1 Unit	40.000.000,-	RPTK
		2. Ds. Pelita Asih Kec. Selaawi		1 Unit	40.000.000,-	RPTK
		3. Ds. Selaawi Kec. Selaawi		1 Unit	40.000.000,-	RPTK
		4. Ds. Pakenjeng Kec. Pamulihan		1 Unit	40.000.000,-	RPTK
		5. Ds. Tanjung Kamuning Kec. Tarogong Kaler		1 Unit	40.000.000,-	RPTK
		6. Ds. Sirnagalih Kec. Cisurupan		1 Unit	40.000.000,-	RPTK
		7. Ds. Sukawangi Kec. Singajaya		1 Unit	40.000.000,-	RPTK
		8. Ds. Karyasari Kec. Cibalong		1 Unit	40.000.000,-	RPTK

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Perkiraan Biaya (Rp)	Catatan
II	Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan				220.000.000	
1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan		Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	1 Kelompok		RPTK
		1. Ds. Samida Kec. Selaawi		1 Kelompok	55.000.000,-	RPTK
		2. Ds. Wanajaya Kec. Wanaraja		1 Kelompok	55.000.000,-	RPTK
		3. Ds. Mekarmukti Kec. Mekarmukti		1 Kelompok	55.000.000,-	RPTK
		4. Ds. Cipaganti Kec. Cisarupan		1 Kelompok	55.000.000,-	RPTK
				JUMLAH	540.000.000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional

3.1.1. Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin meningkat;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dengan 7 agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan di atas.

Pembangunan ketahanan pangan termasuk ke dalam agenda pembangunan pertama yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”** melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Capaian pembangunan pada periode 2015-2019, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat diantaranya surplus beras sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan rata-rata pertumbuhan daging sebesar 5,5% per tahun. Produksi perikanan tangkap, termasuk di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga meningkat, mencapai 7,25 juta ton pada tahun 2018. Produksi perikanan budidaya juga meningkat menjadi 17,25 juta ton, yang mencakup 6,88 juta ton ikan budidaya (termasuk udang) dan 10,37 juta ton rumput laut. Selanjutnya produksi garam pada tahun 2018 adalah sebesar 2,72 juta ton.

Perbaikan produksi pangan juga didukung pembangunan infrastruktur tampungan air sebanyak 16 bendungan, serta rehabilitasi 788,6 ribu hektar lahan kritis. Konservasi kawasan perairan sebagai salah satu alat pengelolaan

perikanan juga ditingkatkan luasannya menjadi 20,8 juta hektar atau sekitar 6,4 persen dari total luas wilayah perairan yang meliputi 172 kawasan pada tahun 2018.

Peningkatan pengelolaan dan produksi sumber pangan ini memungkinkan perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,3/100, dan angka kerawanan pangan yang menurun menjadi 7,9 persen. Konsumsi ikan masyarakat juga terus meningkat dari 41,11 kg/kapital/tahun pada tahun 2015 menjadi 50,69 kg/kapita/tahun. Akses masyarakat ke sumber air minum yang layak juga meningkat menjadi 87,75 persen pada tahun 2018.

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian masuk pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dengan 20 indikator sasaran sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan;
2. Angka Kecukupan Energi (AKE);
3. Angka Kecukupan Protein (AKP);
4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*);
5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*);
6. *Global food security index*;
7. Produksi padi (gabah kering giling);
8. Produksi jagung;
9. Produksi daging;
10. Produksi umbi-umbian;
11. Konsumsi ikan;
12. Konsumsi daging
13. Konsumsi protein asal ternak;
14. Konsumsi sayur dan buah;
15. Luas lahan Produksi beras biofortifikasi;
16. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas;
17. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia;
18. Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani;

19. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian;
20. Nilai tukar petani.

Arah kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, digitalisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air irigasi; (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Pelaksanaan dari strategi pertama mencakup pengembangan benih padi biofortifikasi, fortifikasi beras, pengembangan nanoteknologi pangan, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat. Fasilitasi budidaya padi, jagung, ternak dan komoditas pangan strategis serta penyediaan input produksi diantaranya sistem perbenihan nasional pupuk bersubsidi yang tepat sasaran menjadi fokus pelaksanaan dari strategi kedua.

Strategi ketiga mencakup penguatan basis data petani, pembentukan korporasi petani, asuransi pertanian, pelatihan dan penyuluhan. Strategi keempat mencakup pengelolaan lahan, termasuk lahan suboptimal, *low land*, *upland*, dan lahan kering, efisiensi air, pertanian digital dan penggunaan teknologi pesawat nirawak. Strategi kelima mencakup penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis, pengembangan resi gudang, pengelolaan sistem pangan berkelanjutan dan sistem pangan perkotaan (*urban food*) serta pengelolaan limbah pangan (*food waste*).

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan pada (1) daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi; dan (2) daerah yang rentan kelaparan dan *stunting*, dan daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

3.1.2. Kebijakan Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian pada tahun 2020-2024 merumuskan Visi “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Tujuan pembangunan pertanian 2020-2024 adalah :

- a. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
- b. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
- c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
- f. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
- g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

- h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Visi Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”. Misi Badan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.
- b. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
- c. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- d. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
- b. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan.
- c. Memperkuat sistem distribusi pangan.
- d. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal.
- e. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Pusat adalah :

- a. Meningkatnya Lembaga Distribusi Pangan yang Mandiri
- b. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
- c. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
- d. Meningkatnya konsumsi sayur, buah dan daging
- e. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang efektif dan efisien,

Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Pusat adalah :

- a. peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal
- b. memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan

Strategi Badan Ketahanan Pangan Pusat adalah :

- a. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk (1) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik, (2) menyediakan lapangan kerja, dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial, dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
- c. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan berimbang, bergizi, sehat dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- d. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Pusat melaksanakan satu program prioritas yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dijabarkan dalam empat kegiatan yaitu :

- a. Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan melalui :
 - Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA);
 - Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta intervensi dan mitigasi penanganan rawan/kurang Pangan;
 - Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan;
 - Kajian Responsif dan Antisipatif;
 - Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil, melalui:

- Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan;
 - Pengembangan pemasaran dan produksi pertanian;
- c. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan, melalui:
- Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
 - Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM);
 - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI);
 - Pemantauan pasokan harga pangan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
 - Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan serta tindaklanjut gejolak harga pangan;
 - Kajian Responsi dan Antisipatif Distribusi Pangan;
 - Kajian Distribusi Pangan.
- d. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, melalui:
- Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;
 - Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Analisis pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga;
 - Pengawasan keamanan dan mutu pangan

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan tahun kedua pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bersumber dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi keempat, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan dengan sasaran Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.

Sektor pertanian terkena dampak pandemi COVID-19 paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada

sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (supply chain) dan terpuruknya permintaan.

Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19, dibutuhkan reformasi ketahanan pangan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan

Mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan, yakni melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, penggunaan teknologi yang bersifat sustainable dan pemberdayaan masyarakat bersifat padat karya.

2. Akses Pangan

a. Meningkatkan distribusi, logistik, dan perbaikan tata niaga pangan, yakni melalui:

- 1) Pembenahan distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada penerapan sistem logistik dan distribusi yang terintegrasi, termasuk koordinasi antardaerah dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI);
- 2) Optimalisasi BUMD untuk meningkatkan distribusi komoditas pangan antardaerah terutama dari daerah surplus kepada daerah defisit pangan;
- 3) Pengaturan distribusi pangan melalui penguatan pengaturan oleh pemerintah, serta penetapan kebijakan impor yang tepat waktu dengan dukungan data sistem logistik dan distribusi.

b. Membenahi struktur pasar, melalui:

- 1) Penguatan pengaturan distribusi pangan oleh pemerintah, melalui pengaturan pelaku usaha distribusi terdaftar, dan monitoring harga; dan
 - 2) Optimalisasi peran BULOG sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, serta penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis seperti jagung, serta penguatan pemantauan harga dan pasokan dengan dukungan sistem informasi dan harga yang terintegrasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.
3. Pemanfaatan Pangan
- a. Mendorong pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan pangan dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
 - c. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif;
 - d. Memperbaiki status gizi masyarakat; dan
 - e. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah Pemenuhan ketersediaan pangan dengan indikator Skor PPH tingkat ketersediaan dan Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP).

Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan dan gizi dengan indikator tingkat konsumsi energi dan protein;

2. Meningkatnya produksi peternakan dengan indikator produksi komoditas daging, telur dan susu.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan tujuan, sasaran serta tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dengan keselarasan tersebut maka peluang untuk mendapatkan dukungan program/kegiatan pendanaan dari provinsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sangat besar.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut

Secara Teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”***.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam

lingkungan kehidupan masyarakat.

- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan

pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat” dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2024 adalah “Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat” dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan energi dan protein perkapita yang diukur dari pencapaian ketersediaan energi dan protein perkapita;
2. Meningkatnya akses serta pengendalian distribusi dan harga pangan yang diukur dari stabilitas harga dan pasokan pangan (CV) komoditas beras, cabe merah dan bawang merah;
3. Meningkatnya konsumsi energi dan protein perkapita yang diukur dari pencapaian konsumsi energi dan protein perkapita;
4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang diukur dari persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;

5. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja yang diukur dari hasil evaluasi AKIP.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pangan dan gizi masyarakat yang ditempuh melalui langkah-langkah Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019, ditetapkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman;
2. Peningkatan ketersediaan protein hewani;
3. Pemantapan kemandirian pangan;
4. Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan;
5. Pengaturan distribusi hasil pertanian.

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ketahanan pangan.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) adalah tersusunnya dokumen tahunan Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan 2019 - 2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 dan RKPD Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Garut Tahun 2023

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	81	1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	81
			2. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi AKIP (Nilai)	BB

3.5. Program dan Kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa program yang termuat dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024, dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merencanakan 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan yang berkaitan dengan bidang Ketahanan Pangan yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 3.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4.3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.6 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

- 1.5 Sub Penyusunan Rencana dan Peta Jalan
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
Kemandirian Pangan

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga
Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal
- 1.3 Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan
Harga Pangan
- 1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan
dan Jaringan Distribusi Pangan
- 1.5 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan
Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani
Indonesia

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- 2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- 3.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Sub Kegiatan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.3 Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.4 Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Nama OPD : 2.03.01. -Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					28,050,164,229				27,226,279,587			
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10,375,950,509				9,556,626,661			
2	9	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					216,988,920				255,342,000			
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	6 Dokumen	28 Dokumen	31,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	44,118,800
2	9	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Dokumen	28 Dokumen	24,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	27,500,000
2	9	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	28 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	22,500,000
2	9	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	28 Dokumen	24,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	27,500,000
2	9	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	28 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	22,500,000
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan	Persentase pemenuhan	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul,	100 %	21 Laporan	28 Dokumen	31,748,500	Dana Transfer	Persentase pemenuhan	100 %	41,345,700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kebutuhan dan pelayanan kantor		ran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Sukagalih					Umum-Dana Alokasi Umum		kebutuhan dan pelayanan kantor						
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	28 Dokumen	63,524,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	69,877,500
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5,353,155,018				5,888,472,410				
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	42 Orang/bulan	43 Dokumen	5,302,335,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	5,832,570,410
2	9	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	43 Dokumen	12,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	13,975,500
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	18 Laporan	43 Dokumen	19,057,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	20,963,250
2	9	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	43 Dokumen	19,057,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	20,963,250
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					154,609,000				171,500,000				
2	9	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	129,609,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	144,000,000
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Persentase pemenuhan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	Tersedianya dokumen administrasi barang	Kab. Garut, Tarogong Kidul,	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer		Persentase pemenuhan	100 %	27,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	Barang Milik Daerah pada SKPD	kebutuhan dan pelayanan kantor	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	milik daerah yang disusun	Sukagalih					Umum-Dana Alokasi Umum		kebutuhan dan pelayanan kantor					
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					241,997,600			266,932,050				
2	9	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	3 Dokumen	12,241,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	13,975,500
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	4 Paket	3 Dokumen	102,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	113,201,550
2	9	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 Orang	3 Dokumen	126,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	139,755,000
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					592,616,977			651,817,808				
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	3,375,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	3,713,325
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	260,590,806		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	286,649,887
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	8,743,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	9,617,685
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	36,326,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan	100 %	39,969,930

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			kantor										kantor					
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Paket	7 Jenis	49,684,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	54,563,099
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	7 Jenis	11,249,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	12,390,840
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	7 Jenis	197,648,171	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	217,413,042
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	7 Jenis	24,998,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	27,500,000
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,351,940,340				1,794,981,608		
2	9	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	306,607,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	338,099,108
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	626,203,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	739,200,000
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	190,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	209,632,500
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	5 Unit	8 Jenis	149,529,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase pemenuhan kebutuhan dan	100 %	150,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
		pelayanan kantor		daerah						Umum		pelayanan kantor						
2	9	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	1,911,056,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	173,250,000
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Jenis	8 Jenis	89,243,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	98,175,000
2	9	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Jenis	8 Jenis	78,749,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	86,625,000
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162,863,692							195,191,420	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	3 Jenis	73,172,992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	80,675,480
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	3 Jenis	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	18,549,300
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	3 Jenis	72,890,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	95,966,640
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301,778,962							332,389,365	
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	23 Unit	28 Unit	111,475,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	122,756,865

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.9.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	4 Unit	28 Unit	16,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	17,902,500
2.9.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	28 Unit	95,381,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	105,105,000
2.9.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	28 Unit	78,741,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	86,625,000
2.9.2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								2,353,025,000					2,553,327,500
2.9.2.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								2,353,025,000					2,553,327,500
2.9.2.2.01.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Karangpawitan, Situsari	6023 kkal /kapita/hari	26 Unit	10 Unit	1,764,630,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal /kapita/hari	1,941,093,000
					Kab. Garut, Tarogong Kaler, Tanjung Kamuning					Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
					Kab. Garut, Kadungora, Cikembulan					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
					Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari									
					Kab. Garut, Malangbong, Citeras									
					Kab. Garut, Sukawening, Maripari									
					Kab. Garut, Cisarupan, Pakuwon									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
					Kab. Garut, Cisarupan, Sirnajaya															
					Kab. Garut, Cisarupan, Sirnagalih															
					Kab. Garut, Cisarupan, Simpangsari															
					Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya															
					Kab. Garut, Singajaya, Sukawangi															
					Kab. Garut, Peundeuy, Pangrumasan															
					Kab. Garut, Cibalong, Karyasari															
					Kab. Garut, Cibalong, Mekarwangi															
					Kab. Garut, Cikelet, Pamalayan															
					Kab. Garut, Cikelet, Girimukti															
					Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng															
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya															
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswiru															
					Kab. Garut, Selaawi, Selaawi															
					Kab. Garut, Selaawi, Pelitaasih															
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah lantai jemur yang dibangun	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian	Kab. Garut, Pameungpeuk, Pameungpeuk	6023 kkal /kapita/hari	2 Unit	10 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal /kapita/hari	100,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
				pangan	Kab. Garut, Cisompet, Panyindangan					Umum							
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung	6023 kkal /kapita/hari	0 Unit	10 Unit	238,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal /kapita/hari	262,234,500
							Jumlah Kelembagaan Bank Pangan yang dibentuk				1 Unit						
2	9	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6023 kkal /kapita/hari	1 Laporan	10 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal /kapita/hari	100,000,000
2	9	2	2.01	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	6023 kkal /kapita/hari	1 Dokumen	10 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal /kapita/hari	150,000,000
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							13,035,838,070			13,067,220,300		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							1,005,353,600			1,060,888,200		
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	< 7 %	2 Laporan		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	150,000,000
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7 %	1 Laporan		261,311,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	287,442,000
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Komodoti yang dipantau		Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan	< 7 %	10 Komoditi		65,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	71,621,000
							Jumlah lokasi yang dipantau		Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan		9 Lokasi						
									Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
					Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan																
					Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan																
					Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan																
					Kab. Garut, Cisurupan, Semua Kelurahan																
					Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan																
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan																
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7 %	5 Unit		228,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	251,825,200			
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	< 7 %	1 Unit		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	300,000,000			
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					8,085,646,300						8,924,206,900					
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7 %	500 Ton		8,085,646,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	8,924,206,900			
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					3,944,838,170							3,082,125,200				
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		Kab. Garut, Garut Kota, Kota Wetan	< 7 %	17 Kelompok		3,944,838,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	3,082,125,200			
									Kab. Garut, Wanaraja,												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
					Sindangratu											
					Kab. Garut, Wanaraja, Wanajaya											
					Kab. Garut, Tarogong Kaler, Mekarwangi											
					Kab. Garut, Leles, Jangkurang											
					Kab. Garut, Leles, Salamnunggal											
					Kab. Garut, Leles, Margaluyu											
					Kab. Garut, Malangbong, Campaka											
					Kab. Garut, Bayongbong, Mulyasari											
					Kab. Garut, Cisurupan, Cipaganti											
					Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarmukti											
					Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari											
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya											
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Simpen Kaler											
					Kab. Garut, Selaawi, Samida											
					Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas											
					Kab. Garut, Pangatikan, Sukahurip											
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					848,737,800				898,611,500		
2	9	4	2.0 1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					250,000,000				250,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Terpenuhinya laporan analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8,6 %	1 Dokumen	1 Laporan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,6 %	250,000,000
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					598,737,800				648,611,500			
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8,6 %	4 Laporan	5 Lokasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,6 %	100,000,000
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Terpenuhinya jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar	8,6 %	5 Lokasi	5 Lokasi	498,737,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,6 %	548,611,500
									Kab. Garut, Malangbong, Sukajaya								
									Kab. Garut, Banjarwangi, Kadongdong								
									Kab. Garut, Cisompet, Panyindangan								
									Kab. Garut, Pamulihan, Garumukti								
Kab. Garut, Cisewu, Panggalih																	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1,436,612,850				1,150,493,626			
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					1,436,612,850				1,150,493,626			
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	> 80 %	1 Dokumen	120 Buah	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	123,185,000
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	> 80 %	5 Sertifikat	120 Buah	159,230,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	173,561,212
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan	Persentase	Jumlah Registrasi	Terpenuhinya Jumlah	Kab. Garut,	> 80 %	5 Produk	120 Buah	137,320,380	Dana	Persentase	> 80 %	149,679,214

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Tarogong Kidul, Sukagalih					Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pembinaan dan pengawasan keamanan pangan						
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	> 80 %	10 Rekomendasi	120 Buah	200,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	220,189,200
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	> 80 %	1 Dokumen	120 Buah	439,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	483,879,000
TOTAL												28,050,164,229						27,226,279,587

Gerakan Besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut



Gambar 3.1.
Gerakan Besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

1. Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat (GALURA)

Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat adalah gerakan yang dirancang untuk menumbuh kembangkan ketersediaan pangan yang beragam disuatu wilayah, kelompok hingga perseorangan dengan cara memadukan unsur-unsur komoditas, manusia secara keseluruhan dan kelembagaan masyarakat sebagai wadah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Galura sehingga secara kuantitas dan kualitas dapat terlihat manfaat yang berkelanjutan melalui pengembangan lumbung pangan, pengembangan sumberdaya pangan, pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan Bank Pangan.

Permasalahan yang dihadapi sehingga timbulnya gerakan ini, antara lain :

- 1) Kebutuhan pangan selalu meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, namun disisi lain peningkatan produksi pangan kita, kurang bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- 2) Alih fungsi lahan tidak terkendali, sehingga cukup mengkhawatirkan akan terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan pangan.

- 3) Buruh Tani, Petani Gurem pengangguran, orang miskin (rumah tangganya kurang ketersediaan pangannya
- 4) Distribusi pangan daerah yang tidak terpantau, produksi lokal mengalir keluar.
- 5) Kurangnya kelembagaan Pangan yang mendukung Ketersediaan pangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pangan.
- 6) Spekulasi/ bandar-bandar / kartal-kartal sehingga ketersediaan wilayah banyak mengalir keluar daerah
- 7) Informasi pasar yang kurang sehingga pangan dijual dengan harga yang dibawah harga pasar.
- 8) Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan masih kurang terutama bagi masyarakat kurang mampu, buruh tani dll.
- 9) Ketersediaan pangan yang beragam sampai tingkat rumah tangga masih kurang
- 10) Masih banyak sumber pangan alternatif belum tergali dan termanfaatkan sebagai penyokong tersedianya pangan.

Potensi yang dimiliki sehingga akan mendukung keberhasilan gerakan ini, antara lain :

- 1) Adanya Kelembagaan pangan (Demapan, Bank Pangan, Lumbung pangan, PUPM, SDP) yang dapat ditumbuh kembangkan untuk mendukung Gerakan Besar Galura.
- 2) Tersedianya Sumberdaya Alam (lahan maupun komoditas) yang mampu menciptakan produk unggulan serta mendukung pengembangan gerakan lumbung pangan
- 3) Lokasi yang strategis, akses pasar pangan, yang mampu menciptakan kawasan cepat tumbuh.
- 4) Adanya Sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha atau pelaku gerakan besar pengembangan lumbung rakyat, serta mudahnya memperoleh teknologi serta tersedianya tenaga petugas yang mampu mendampingi atau mengawal bagi perspektif pengembangan Galura.
- 5) Adanya pasar dan permintaan yang membutuhkan kontinuitas ketersediaan pangan.

2. Sistem Logistik Pangan (SILOPANG)

Kebutuhan Pangan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, manusia memerlukan pangan untuk kehidupan. Fungsi dasar pangan untuk kesehatan, kelangsungan kehidupan manusia, dan menyediakan sumber energi untuk mendukung manusia dalam melaksanakan aktivitas. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa ketahanan pangan akan menentukan ketahanan suatu bangsa. Sehingga menjadi perhatian alam perkembangan budaya dan peradaban manusia dan sumber pangan yang bervariasi.

Pangan diperoleh dari hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan proses pengolahan manufaktur. Penyediaan pangan yang sehat, higienis, halal dan mencukupi sesuai kebutuhan manusia menjadi perhatian pemerintah. Kebutuhan pangan mengikuti jumlah populasi, penduduk, gaya hidup, sosial dan keagamaan, tingkat pendapatan dan selera individu.

Logistik berperan penting dalam penyediaan dan distribusi pangan mulai dari sektor hulu sampai hilir, yang menjangkau ke rumah tangga dan setiap individu. Sistem logistik pangan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan pangan, transportasi, pergudangan, distribusi, teknologi, aliran informasi dan aliran uang dari penyedia pangan sampai pengguna akhir.

Sistem logistik pangan akan memastikan penyediaan pangan ke rumah tangga dan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan pangan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu dan biaya logistik distribusi pangan yang efisien. Sistem logistik pangan juga akan menjamin tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggal antar daerah utamanya untuk jenis makanan pokok.

Tujuan dari Sistem Logistik Pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem distribusi dan pasokan pangan sehingga memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan setiap saat.
- 2) Meningkatkan fungsi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah.

- 3) Meningkatkan sistem informasi harga pangan untuk menjaga disparietas harga antar daerah

Sasaran dari sistem Logistik pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan masyarakat karena tersedianya pangan yang mencukupi.

Untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pangan maka harus memperhatikan distribusi dan pasokan pangan setiap saat. Beberapa cara dilaksanakan untuk menjaga distribusi dan pasokan pangan diantaranya dengan meningkatkan fungsi lembaga distribusi pangan yang selama ini dilaksanakan diantaranya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan/Poktan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri gabah/beras dan jagung di wilayah Gapoktan/Poktan oleh Unit Usaha Distribusi dan Pengolahan Hasil dan Unit Pengelola Cadangan Pangan.

Kegiatan dilakukan oleh Unit Usaha Distribusi dan Pengolahan Hasil adalah (i) jual beli gabah/beras dari petani anggota dengan harga yang pantas minimal sama dengan HPP pada saat panen raya agar menjaga agar harga tidak jatuh dan minimal sama dengan HRD untuk jagung, dan (ii) penyimpanan dan pengolahan gabah atau jagung untuk meningkatkan nilai tambah. Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan adalah (i) pembelian gabah/beras untuk cadangan pangan Gapoktan/Poktan untukantisipasi kekurangan pangan pada musim paceklik, sehingga anggota gapoktan dengan cepat dapat mengakses pangan dan (ii) kegiatan pembangunan gudang sebagai sarana penyimpanan gabah/beras.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sampai saat ini berjumlah 16 gapoktan/poktan berada di 16 desa 14 kecamatan, yaitu :

- 1) Masing-masing 1 (satu) buah di Kecamatan Cibalong, Mekarmukti, Leles, Sukaresmi, Garut Kota, Tarogong Kaler, Samarang, Karangtengah, Bungbulang, Banyuresmi, Cisewu dan Talegong.

2) Masing-masing 2 (dua) buah di Kecamatan Leuwigoong, Selaawi dan Malangbong

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi gejolak harga dengan (i) menjaga harga pangan yang wajar di tingkat produsen, (ii) memangkas rantai pasokan/pemasaran yang panjang, (iii) mempermudah aksesibilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, (iv) mengurangi keuntungan middleman, dan (v) merubah struktur pasar menjadi lebih efisien. Selain itu ada LUPM yaitu Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu diantaranya memiliki penggilingan padi sendiri, memiliki gudang dan berpengalaman dalam bisnis gabah/beras. Selanjutnya beras yang dihasilkan oleh LUPM ini langsung dipasarkan ke outlet yang disebut dengan Toko Tani Indonesia (TTI) dimana TTI ini berfungsi sebagai pedagang pengecer yang langsung menjual beras ke konsumen.

Komoditas yang diusahakan oleh LUPM ini sejak tahun 2016 selain beras juga bawang merah dan cabe merah. Di Kabupaten Garut sampai tahun ini jumlah gapoktan yang bergerak dalam komoditas beras sebanyak 14 LUPM di 12 kecamatan, yang bergerak dalam komoditas cabe merah sebanyak 3 LUPM di 2 kecamatan dan yang bergerak dalam komoditas bawang merah sebanyak 2 LUPM di 1 (satu) kecamatan.

Kedua lembaga pangan tersebut juga berperan sebagai bandar-bandar kecil yang memasok kepada masyarakat di sekitarnya dan ada juga yang menjadi bandar besar karena mempunyai penggilingan padi sehingga bisa memasok ke distributor/pedagang besar, pedagang kecil/pengecer sehingga akhirnya sampai kepada masyarakat disamping itu juga disalurkan ke sebagian mitra-mitra Bulog dan pedagang besar di luar Kabupaten.

Dari ke 2 Lembaga Pangan tersebut ada stok cadangan pangan masyarakat dimana stok cadangan pangan masyarakat tersebut nantinya bisa menjadi simpul simpul logistik pangan yang ada di masyarakat, sehingga apabila terjadi kerawanan

pangan, bencana alam, bencana kekeringan, dan kenaikan harga yang tinggi stok cadangan pangan tersebut bisa membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkannya baik itu anggota lembaga pangan tersebut atau di luar anggotanya.

Dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dilaksanakan juga Gelar Pangan Murah yang menjual produk pangan dari LDPM dan LUPM, selain itu dilaksanakan juga Gelar Pangan Keliling (Pangling) ke titik-titik lokasi yang rawan pangan.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu dari sistem logistik pangan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan bantuan pemberian beras kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dalam rangka stabilitas harga dan penanganan keadaan darurat pangan.

Fungsi gudang cadangan pangan pemerintah menjadi sarana untuk penyimpanan logistik pangan dimana bisa dimanfaatkan sebagai mitra baik dengan LDPM maupun LUPM, sehingga dari hasil pengelolaannya dapat menyisihkan untuk cadangan pangan pemerintah yang manfaatnya untuk membantu masyarakat baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang terkena pasca bencana dalam mengatasi kerawanan pangan.

Sistem logistik pangan akan memastikan penyediaan pangan ke rumah tangga dan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan pangan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan biaya logistik distribusi pangan yang paling efisien. Sistem logistik pangan juga akan menjamin tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggi antardaerah. Utamanya untuk jenis pangan kebutuhan pokok.

Pengelolaan logistik bahan pokok pangan yang efektif akan menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan biaya logistik yang efisien untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Logistik berperan penting untuk turut menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stock pangan, dan disparitas harga bahan pokok pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah, dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, disalurkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerawanan pangan masyarakat pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Faktor-faktor Pembentuk Harga kebutuhan pokok yaitu keseimbangan, aksi spekulasi/penimbunan, kurs dan harga internasional, logistik dan distribusi. Harga ini akan menentukan terbentuknya aliran dan pergerakan bahan pangan, baik antar wilayah maupun antar waktu.

Dalam perekonomian, harga pangan disatu sisi mempengaruhi pendapatan petani produsen yang pada gilirannya akan menentukan daya beli rumah tangga petani. Disisi lain harga juga mempengaruhi jumlah permintaan konsumen terhadap pangan sesuai dengan kemampuan dan daya beli konsumen.

Dinamika harga pangan yang terjadi sehari-hari merupakan isyarat pasar yang sangat dini untuk menilai tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.

Gejolak harga pangan (volatilitas) selalu terjadi pada waktu-waktu tertentu, baik oleh karena tingginya permintaan maupun lonjakan penawaran. Gejolak harga di tingkat produsen terjadi pada saat panen raya, sedangkan gejolak harga tingkat

konsumen terjadi pada saat adanya lonjakan permintaan (terutama pada hari-hari besar keagamaan) maupun kelangkaan barang oleh berbagai sebab.

Terjadinya volatilitas harga ditunjukkan oleh fluktuasinya harga. Indikator tinggi rendahnya fluktuasi harga ditunjukkan oleh *Coefisien Variation (CV)*. Nilai CV yang tinggi berpengaruh terhadap inflasi. Pada pasar yang lebih *volatile*, produsen dan konsumen menghadapi tingkat ketidak pastian yang tinggi dan tidak menentu.

Adanya gejolak harga pada sisi produsen terutama para petani kecil sangat terasa dampak buruknya, demikian pula pada sisi konsumen akan berdampak kepada tingkat pengeluaran untuk pangannya.

Sistem logistik pangan yang terintegrasi dari 3 aspek yaitu distribusi dan pasokan pangan, cadangan pangan pemerintah kabupaten, dan informasi harga pangan bisa mewujudkan sistem logistik pangan yang efektif dan efisien yang memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan dengan mudah dan harga yang terjangkau sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak kekurangan pangan.

Sistem logistik pangan (SILOPANG) sebagai salah satu gerakan besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yaitu dengan memfungsikan Gudang Cadangan Pangan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan sebagai sarana penyediaan dan distribusi pangan mulai dari sektor hulu sampai hilir yang menjangkau ke rumah tangga dan setiap individu.

Simpul-simpul logistik yang terdiri dari LDPM, LUPM dan pelaku usaha penggilingan yang berperan sebagai bandar besar maupun bandar kecil yang nantinya sebagai mitra gudang cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan, dimana gudang cadangan pangan ini bisa berfungsi sebagai penyedia pangan terutama jenis pangan kebutuhan pokok sehingga tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggi antardaerah.

Implementasi dari gerakan besar Sistem Logistik Pangan (SILOPANG) salah satunya dengan Gelar Pangan Murah dan Gelar Pangan Keliling (PANGLING) yang bertujuan untuk

memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau disaat terjadinya disparitas produksi pangan dan indek daya beli masyarakat yang rendah.

3. Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (PENTAS PANGAN)

Permasalahan yang dihadapi yang mendasari gerakan ini adalah masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang dapat dilihat dari pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Kabupaten Garut yang masih rendah.

Gerakan Pentas Pangan bertujuan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk mencapai skor PPH melalui optimalisasi lahan pekarangan melalui konsep KRPL, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal skala usaha mikro (Model Pengembangan Pangan Lokal), meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok beras (Sosialisasi dan Promosi Konsumsi Pangan B2SA).

4. Kendaraan Keliling Pengawasan Pangan (DARLING WASPADALAH)

DARLING WASPADALAH” adalah Kendaraan Keliling Pengawasan Pangan Segar sebagai sarana pengawasan, pengujian, pemantauan dan pembinaan keamanan pangan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan, serta sebagai sarana promosi, informasi dan edukasi keamanan pangan bagi masyarakat.

Permasalahan yang mendasari dicanangkannya gerakan ini adalah :

- 1) Rendahnya persentase tingkat keamanan pangan (73 %)
- 2) Rendahnya persentase Produk pangan segar yang bersertifikat (18,66 %)
- 3) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan dengan indikator :

- Masih terjadinya Kejadian Luar Biasa sebagai akibat keracunan pangan Tahun 2018 (13 kasus)
- Tingginya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang
- Tingginya penggunaan pestisida pada komoditas sayur dan buah

Untuk mendukung keberhasilan gerakan ini, beberapa potensi yang ada diantaranya :

- 1) Hasil pengawasan dan pengujian keamanan pangan dengan Rapid Test Kit.
- 2) Data KLB Keracunan Pangan Tahun Kabupaten Tahun 2018
- 3) Peralatan dan perlengkapan pengujian pangan dan Rapid Test Kit.
- 4) Mobil laboratorium keliling pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- 5) Pelaku usaha tani yang telah menerapkan teknik budidaya yang baik (*Good Agriculture Practise/GAP*) sebanyak 228 orang
- 6) Produk pangan segar bersertifikat prima sebanyak 41 produk
- 7) Jumlah Penduduk Garut 2.228.711 orang.

Rencana aksi yang akan dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Pengujian keamanan pangan dengan Rapid Test Kit.
- 2) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- 3) Surveilans Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- 4) Sertifikasi Prima Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 5) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pangan segar dalam kemasan)
- 6) Bimbingan teknis sertifikasi prima dan registrasi PSAT
- 7) Pembinaan kelembagaan Asosiasi Petani Produk Prima.
- 8) Sosialisasi dan penyebaran informasi keamanan pangan di kawasan sekolah
- 9) Pelatihan penanganan mutu dan keamanan pangan
- 10) Pengadaan bahan informasi (leaflet, brosur, booklet dan banner)
- 11) Temu Pelaku Usaha.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2020 dan tahun 2021, asumsi pendapatan tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024.

Pada awal tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan social distancing dan anjuran *Work From Home* (WFH) yang diambil pemerintah, beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap melemahnya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan

informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat

mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Pemerintah Kabupaten Garut.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RENJA Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023, benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu penyusunan rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, *leasing*, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan *prinsip safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan

perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Tabel 4.1.

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2023**

Nama PD : 2.03.01. -Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										28,050,164,229	27,226,279,587	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,375,950,509	9,556,626,661	
2	9	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										216,988,920	255,342,000	
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	6 Dokumen	28 Dokumen	31,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	44,118,800
2	9	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Dokumen	28 Dokumen	24,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	27,500,000
2	9	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	28 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	22,500,000
2	9	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	28 Dokumen	24,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	27,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
2	9	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	28 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	22,500,000
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	21 Laporan	28 Dokumen	31,748,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	41,345,700
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	28 Dokumen	63,524,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	69,877,500
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,353,155,018						5,888,472,410
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	42 Orang/bulan	43 Dokumen	5,302,335,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	5,832,570,410
2	9	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	43 Dokumen	12,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	13,975,500
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	18 Laporan	43 Dokumen	19,057,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	20,963,250
2	9	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	43 Dokumen	19,057,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	20,963,250

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	9	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							154,609,000				171,500,000		
2	9	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	129,609,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	144,000,000
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	27,500,000
2	9	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							241,997,600				266,932,050		
2	9	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	3 Dokumen	12,241,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	13,975,500
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	4 Paket	3 Dokumen	102,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	113,201,550
2	9	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 Orang	3 Dokumen	126,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	139,755,000
2	9	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							592,616,977				651,817,808		
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	3,375,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	3,713,325
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	260,590,806		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan	100 %	286,649,887

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
													kantor					
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	8,743,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	9,617,685
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket	7 Jenis	36,326,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	39,969,930
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Paket	7 Jenis	49,684,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	54,563,099
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	7 Jenis	11,249,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	12,390,840
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	7 Jenis	197,648,171	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	217,413,042
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	7 Jenis	24,998,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	27,500,000
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,351,940,340					1,794,981,608	
2	9	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	306,607,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	338,099,108

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	626,203,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	739,200,000
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	190,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	209,632,500
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	5 Unit	8 Jenis	149,529,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	150,000,000
2	9	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	8 Jenis	1,911,056,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	173,250,000
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Jenis	8 Jenis	89,243,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	98,175,000
2	9	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Jenis	8 Jenis	78,749,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	86,625,000
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							162,863,692				195,191,420	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	3 Jenis	73,172,992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	80,675,480

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 9 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	3 Jenis	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	18,549,300
2 9 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	3 Jenis	72,890,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	95,966,640
2 9 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								301,778,962					332,389,365
2 9 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	23 Unit	28 Unit	111,475,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	122,756,865
2 9 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	4 Unit	28 Unit	16,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	17,902,500
2 9 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	28 Unit	95,381,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	105,105,000
2 9 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit	28 Unit	78,741,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100 %	86,625,000
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								2,353,025,000					2,553,327,500
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								2,353,025,000					2,553,327,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Karangpawitan , Situsari	6023 kkal/ka pita/hari	26 Unit	10 Unit	1,764,630,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal/ kapita/har i	1,941,093,000
									Kab. Garut, Tarogong Kaler, Tanjung Kamuning					Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
									Kab. Garut, Kadungora, Cikembulan					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
									Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari								
									Kab. Garut, Malangbong, Citeras								
									Kab. Garut, Sukawening, Maripari								
									Kab. Garut, Cisurupan, Pakuwon								
									Kab. Garut, Cisurupan, Sirnajaya								
									Kab. Garut, Cisurupan, Sirnagalih								
									Kab. Garut, Cisurupan, Simpangsari								
									Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya								
									Kab. Garut, Singajaya, Sukawangi								
									Kab. Garut, Peundeuy,								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
					Pangrumasan												
					Kab. Garut, Cibalong, Karyasari												
					Kab. Garut, Cibalong, Mekarwangi												
					Kab. Garut, Cikelet, Pamalayan												
					Kab. Garut, Cikelet, Girimukti												
					Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng												
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya												
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswuru												
					Kab. Garut, Selaawi, Selaawi												
					Kab. Garut, Selaawi, Pelitaasih												
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah lantai jemur yang dibangun	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Pameungpeuk	6023 kkal/ka pita/hari	2 Unit	10 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal/ kapita/har i	100,000,000
									Kab. Garut, Cisompet, Panyindangan								
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung	6023 kkal/ka pita/hari	0 Unit	10 Unit	238,395,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal/ kapita/har i	262,234,500
							Jumlah Kelembagaan Bank Pangan yang dibentuk				1 Unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 9 2 2.01 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6023 kkal/kapita/hari	1 Laporan	10 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal/kapita/hari	100,000,000
2 9 2 2.01 5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	6023 kkal/kapita/hari	1 Dokumen	10 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Energi Perkapita	6023 kkal/kapita/hari	150,000,000
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								13,035,838,070					13,067,220,300
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								1,005,353,600					1,060,888,200
2 9 3 2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	< 7 %	2 Laporan		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	150,000,000
2 9 3 2.01 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7 %	1 Laporan		261,311,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	287,442,000
2 9 3 2.01 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Komodoti yang dipantau		Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan	< 7 %	10 Komoditi		65,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	71,621,000
Jumlah lokasi yang dipantau				Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan		9 Lokasi								
				Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan										
				Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan										
					Kab. Garut, Bayongbong,									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
					Semua Kelurahan												
					Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan												
					Kab. Garut, Cisurupan, Semua Kelurahan												
					Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan												
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan												
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7 %	5 Unit		228,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	251,825,200
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	< 7 %	1 Unit		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	300,000,000
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							8,085,646,300				8,924,206,900	
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7 %	500 Ton		8,085,646,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	8,924,206,900
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							3,944,838,170				3,082,125,200	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		Kab. Garut, Garut Kota, Kota Wetan	< 7 %	17 Kelompok		3,944,838,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	< 7 %	3,082,125,200
									Kab. Garut, Wanaraja,								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Sindangratu									
					Kab. Garut, Wanaraja, Wanajaya									
					Kab. Garut, Tarogong Kaler, Mekarwangi									
					Kab. Garut, Leles, Jangkurang									
					Kab. Garut, Leles, Salamnunggal									
					Kab. Garut, Leles, Margaluyu									
					Kab. Garut, Malangbong, Campaka									
					Kab. Garut, Bayongbong, Mulyasari									
					Kab. Garut, Cisurupan, Cipaganti									
					Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarmukti									
					Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari									
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya									
					Kab. Garut, Bl. Limbangan, Simpn Kaler									
					Kab. Garut, Selaawi, Samida									
					Kab. Garut, Pangatian, Cimarabas									
					Kab. Garut, Pangatian,									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
					Sukahurip														
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					848,737,800				898,611,500					
2	9	4	2.0	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					250,000,000				250,000,000					
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Terpenuhinya laporan analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8,6 %	1 Dokumen	1 Laporan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,6 %	250,000,000		
2	9	4	2.0	2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					598,737,800				648,611,500					
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8,6 %	4 Laporan	5 Lokasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,6 %	100,000,000		
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Terpenuhinya jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar	8,6 %	5 Lokasi	5 Lokasi	498,737,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,6 %	548,611,500		
									Kab. Garut, Malangbong, Sukajaya										
									Kab. Garut, Banjarwangi, Kadongdong										
									Kab. Garut, Cisompet, Panyindangan										
									Kab. Garut, Pamulihan, Garumukti										
									Kab. Garut, Cisewu, Panggalih										
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1,436,612,850				1,150,493,626					
2	9	5	2.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					1,436,612,850				1,150,493,626					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 9 5 2.01 1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	> 80 %	1 Dokumen	120 Buah	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	123,185,000
2 9 5 2.01 2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	> 80 %	5 Sertifikat	120 Buah	159,230,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	173,561,212
2 9 5 2.01 3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	> 80 %	5 Produk	120 Buah	137,320,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	149,679,214
2 9 5 2.01 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	> 80 %	10 Rekomendasi	120 Buah	200,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	220,189,200
2 9 5 2.01 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	> 80 %	1 Dokumen	120 Buah	439,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	> 80 %	483,879,000
TOTAL									28,050,164,229					27,226,279,587

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Program dan kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2023 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Garut.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar-seminar tentang perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;
- c. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun-tahun berikutnya.

B U P A T I G A R U T ,

t t d

RUDY GUNAWAN